



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 487/KEP/HK/2025

TENTANG

PEMERINTAH PROVINSI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Provinsi lain untuk tujuan tertentu;

b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penanganan darurat bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemerintah Provinsi Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 007);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 052);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemerintah Provinsi Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Daftar Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Keuangan yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Guberur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 487/KEP/HK/2025

TANGGAL : 4 Desember 2025

TENTANG PEMERINTAH PROVINSI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025


NO	PROVINSI	JUMLAH (RP)	PERUNTUKKAN
1	2	3	4
1	Pemerintah Provinsi Aceh	500.000.000	Penanganan Darurat Bencana
2	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	500.000.000	Penanganan Darurat Bencana
3	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	500.000.000	Penanganan Darurat Bencana
TOTAL		1. 500.000.000	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001